



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 254 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MELAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI,
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 106/PP.04.2-BA/5101/4/2024 tanggal 24 Mei 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Terpilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Melaya untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati
Jembrana Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan

Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MELAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024 di tingkat desa/kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, serta Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 254 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MELAYA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MELAYA
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	I Gede Merta, S.E.	Laki-Laki	Melaya	Desa Manistutu	Banjar Katulampa
2.	I Made Tista	Laki-Laki	Melaya	Desa Manistutu	Banjar Benel
3.	Ni Putu Ayu Sekarini	Perempuan	Melaya	Desa Manistutu	Banjar Katulampa
4.	Setyo Herni, S.Si.	Perempuan	Melaya	Desa Tukadaya	Banjar Berawantangi Taman
5.	Nur Indah Yani	Perempuan	Melaya	Desa Tukadaya	Banjar Munduk Ranti
6.	Ni Made Ayustini, A.Ma.	Perempuan	Melaya	Desa Tukadaya	Banjar Munduk Ranti
7.	I Ketut Nirdana, S.Pd.H.	Laki-Laki	Melaya	Desa Tuwed	Banjar Berawantangi
8.	Nailul Aufar Waliyyul Khoiriyah, S.Si.	Perempuan	Melaya	Desa Tuwed	Banjar Munduk Bayur
9.	Endy Surya Prastyan Maulana, S.E.	Laki-Laki	Melaya	Desa Tuwed	Banjar Munduk Bayur
10.	I Putu Suarnaya	Laki-Laki	Melaya	Desa Candikusuma	Banjar Tetelan
11.	Ni Kadek Medya Puspitasari	Perempuan	Melaya	Desa Candikusuma	Banjar Tetelan
12.	Ahmad Hidayatulloh	Laki-Laki	Melaya	Desa Candikusuma	Banjar Candikusuma
13.	I Kadek Sri Rama Usmantara, S.Sos.	Laki-Laki	Melaya	Desa Warnasari	Banjar Warnasari Kelod
14.	I Putu Muliarta, S.I.P.	Laki-Laki	Melaya	Desa Warnasari	Banjar Warnasari Kelod
15.	I Putu Arya Sagita	Laki-Laki	Melaya	Desa Warnasari	Banjar Warnasari Kaja
16.	I Ketut Karnawa	Laki-Laki	Melaya	Desa Ekasari	Banjar Palalinggah
17.	Ni Kade Muriasih	Perempuan	Melaya	Desa Ekasari	Banjar Adnyasari
18.	Ni Ketut Ariani	Perempuan	Melaya	Desa Ekasari	Banjar Anggasari

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ALAMAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19.	I Wayan Setel	Laki-Laki	Melaya	Desa Nusasari	Banjar Nusasari
20.	I Kadek Nulus Cittalaksana, S.Pd.	Laki-Laki	Melaya	Desa Nusasari	Banjar Anyarsari
21.	I Wayan Suardana	Laki-Laki	Melaya	Desa Nusasari	Banjar Nusasari Kelod
22.	I Gede Eka Putra Wijaya, S.E.	Laki-Laki	Melaya	Desa Blimbingsari	Banjar Blimbingsari
23.	I Made Hendra Sutisna, S.E.	Laki-Laki	Melaya	Desa Blimbingsari	Banjar Blimbingsari
24.	Ni Luh Hesty Ferlina Suplig, S.Pd.	Perempuan	Melaya	Desa Blimbingsari	Banjar Blimbingsari
25.	I Kadek Soma Murtayasa	Laki-Laki	Melaya	Desa Melaya	Banjar Melaya Tengah Kaja
26.	Moh. Wahyu Rhomadhon, S.A.P.	Laki-Laki	Melaya	Desa Melaya	Banjar Melaya Krajan
27.	I Gede Bayu Sentana, S.Tr.Akt.	Laki-Laki	Melaya	Desa Melaya	Banjar Sumbersari
28.	Dedi Rahmadi	Laki-Laki	Melaya	Kelurahan Gilimanuk	Lingkungan Asih
29.	Komang Tri Ira Cahyani	Perempuan	Melaya	Kelurahan Gilimanuk	Lingkungan Asri Timur
30.	Galih Raga Siwi, S.Tra.	Laki-Laki	Melaya	Kelurahan Gilimanuk	Lingkungan Arum Timur

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

I KETUT ADI SANJAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SERETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi